

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU BULLYING MELALUI MEDIA SOSIAL

Noorma Diana / Dadin Eka Saputra / Fathan Ansori

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: n00rmadieana@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tanggungjawab pidana pelaku bullying terhadap anak dan Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban bullying. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Bullying ialah perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lain dengan cara menyakiti secara fisik maupun mental dan dilakukan secara berulang-ulang. Bullying yang terjadi pada anak memiliki 3 karakteristik yang terintegrasi yaitu: 1) tindakan yang sengaja dilakukan pelaku untuk menyakiti korban, 2) tindakan yang dilakukan tidak seimbang sehingga menimbulkan rasa tertekan pada korban, 3) tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku bullying terhadap anak berdasarkan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59, dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Salah satunya, anak dari korban bullying. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban bullying, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan pelindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat pelindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban bullying wajib mendapat pelindungan hukum.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Bullying, Anak*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding the criminal responsibility of perpetrators of bullying against children and to find out the form of legal protection for children who are victims of bullying. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that bullying is aggressive behavior that is carried out by a person or group against another person or group by hurting physically or mentally and is done repeatedly. Bullying that occurs in children has 3 integrated characteristics, namely: 1) actions that are intentionally carried out by the perpetrator to hurt the victim, 2) actions that are carried out are not balanced so that it causes a feeling of pressure on the victim, 3) actions that are carried out repeatedly. The criminal sanctions against perpetrators of bullying against children are based on Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. If this article is violated, it will have consequences as stated in Article 80 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Law Number 35 of 2014 Article 59, it is said that the government is responsible for providing special protection to children. One of them is the child of a victim of bullying. Regarding legal protection for children who are victims of bullying, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, namely Article 54 in conjunction with Article 9 paragraph (1a) states that: "Children in and within the education unit must receive protection from acts of physical and psychological violence. , sexual crimes, and other crimes committed by educators, education staff, fellow students, and/or other parties". Based on the article, it can be said that children are obliged to get protection from acts of physical violence, psychological violence, sexual crimes, and other crimes. Thus, children as victims of bullying must receive legal protection.

Keywords: *Criminal Liability, Bullies, Children*

PENDAHULUAN

Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas memuat tentang hak fundamental bagi setiap orang. Hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, termasuk juga hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apapun. Setiap orang juga berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada

norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹ Vila Candra Kirana, 2012, UUD 45 Dan perubahannya, Kunci Aksara, Jakarta, hlm. 33.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum,

hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tanggungjawab Pidana Pelaku Bullying Terhadap Anak

Keberadaan hukum sifatnya universal, hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini, primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum, dimana hukum mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat. Hukum setidaknya mempunyai tiga peranan utama dalam masyarakat, yakni *pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial; *kedua* sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan sarana tertentu.⁴ Kelompok masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana sampai

⁴ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermanfaat*, PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.v

dengan yang kompleks. Bersamaan dengan itu, timbulah hukum dalam masyarakat, mulai dari yang sederhana sampai pada saatnya menjadi semakin rumit. Corak kehidupan masyarakat diikuti oleh corak hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya saling pengaruh mempengaruhi. Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan aktual, antara yang standar dan yang praktis. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai yang ideal dalam masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Dalam situasi demikian, kelompok berhadapan dengan problema untuk menjamin ketertiban bila kelompok tersebut ingin mempertahankan eksistensinya.⁵

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, cet.viii, 2003, hlm.5.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.⁶ Terlihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 memuat hak yang sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berisi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk

⁶ Tim Visi, 2016, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, Visimedia Pustaka, Jakarta, hlm. 50.

menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak merupakan estafet kepemimpinan di masa depan sehingga anak sangat perlu di jaga dalam system proses tumbuh kembangnya. Seiring dengan berjalannya arus globalisasi yang begitu deras dan sulit di bendung perilaku anak secara tak langsung menekan sikap yang agresif, dalam bentuk tindakan fisik maupun tindakan non fisik. Perbuatan tersebut dapat di katakan dengan istilah *bullying*. Bentuk kekerasan yang sering terjadi pada anak adalah *bullying*. Masyarakat umumnya mengenal *bullying* dengan istilah seperti penggencetan, pemalakan, pengucilan, intimidasi”, dan lain-lain. *Bullying* ialah perilaku agresif yang dilakukan

seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lain dengan cara menyakiti secara fisik maupun mental dan dilakukan secara berulang-ulang. *Bullying* yang terjadi di sekolah memiliki 3 karakteristik yang terintegrasi yaitu: 1) tindakan yang sengaja dilakukan pelaku untuk menyakiti korban, 2) tindakan yang dilakukan tidak seimbang sehingga menimbulkan rasa tertekan pada korban, 3) tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku *bullying* terhadap anak berdasarkan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80

⁷ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang Tuanya.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59, dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Salah satunya, anak dari korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Hal ini berpacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Pasal 66 menentukan, setiap anak berhak bebas dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, pasal 11 menentukan, setiap anak berhak atas pemenuhan

kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak terutama perkembangannya. Artinya, anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terpenting ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk

memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai

korban *bullying* wajib mendapat perlindungan hukum.

B. Saran

1. Terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *bullying* terhadap anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi undang-undang ini terlalu ringan untuk memberikan sanksi pidana yang kedepan diharapkan adanya perubahan undang-undang ini dengan memperberat bentuk sanksi pidana agar kedepan dapat meminimalisir tindak pidana *bullying* terhadap anak.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying* ada dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi masih tidak terlalu luas untuk sebagai dasar perlindungan

hukum terhadap anak yang kedepan diharapkan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana memperluas lagi bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro prakoso, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education,.
- Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B Coloroso, 2006, *Penindasan Tertindas Dan Penonton. Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah hingga SMU*, Serambi, Jakarta
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia Cet.1*, PT. Citra Aditya Bakti, Medan.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Fitria Cakrawati, 2015, *Bullying, Siapa Takut?Cet.1*, Tiga Ananda, Solo.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Handout, Timoer Hartadie, *Hukum Perlindungan Anak*, (tidak ada tempat, tidak ada tahun)
- Helen C. & Dawn J , 2007, *Penanganan Kekerasan di Sekolah (Pendekatan Lingkup Sekolah Untuk Mencapai Praktik Terbaik)*, Penerjemah : Ursula Gyani, PT.Indeks, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Maulana Hasan Wadag, 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UniversitasIndonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap*

- Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Fitria Cakrawati, 2015, *Bullying, Siapa Takut?Cet.1*, Tiga Ananda, Solo.

- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.